



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada 10 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor LBH Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor 02/L.7.12/Eku.2/01/2022 tertanggal 20 Januari 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Tipe Ayla Nomor Polisi BD 1538 DE warna Merah Solid
- 1 (satu) lembar STNK R-4 dengan nomor 12800226 atas nama AFRIDA  
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa & Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal antara tahun 2017 sampai 2018 sekira jam 20:00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2017 sampai tahun 2018 bertempat di Jalan raya antara Kecamatan Air Besi dan Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidaknya masih dalam Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya pada [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. yaitu terhadap Anak korban yang pada waktu kejadian masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 15 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 477/378/AK/D/BU/2009 tanggal 13 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. FAJRUL RIZKI, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara) Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal sekira tahun 2017 pada saat anak korban SAKSI 1 masih kelas 2 MTS sekira pukul 20.00 wib di dalam mobil warna merah milik terdakwa di jalan antara Kecamatan Air Besi dan Kecamatan Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara. Awalnya pada sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendatangi rumah anak korban SAKSI 1 untuk mengajak anak korban SAKSI 1 mengantar minyak eceran ke Arga Makmur dan meminta izin kepada kedua orang tua anak korban SAKSI 1, kemudian anak korban SAKSI 1 langsung ikut dengan terdakwa dan naik ke dalam mobil merah milik terdakwa. Kemudian pada saat di perjalanan dari Desa Pasar Kerkap menuju Kec. Arga Makmur mereka mengobrol biasa-biasa saja. Pada saat tiba di Kec. Arga Makmur mereka langsung mengantar minyak dan melanjutkan kembali perjalanan mereka pulang, namun pada saat di perjalanan di jalan raya antara Kec. Air Besi dan Kec. Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tiba-tiba terdakwa menghentikan mobilnya lalu terdakwa berkata kepada anak korban SAKSI 1 "CAK ITUAN LAH (BERSETUBUH)" anak korban SAKSI 1 jawab "IDAK ENDAK EH KELAK BAPAK MARAH" terdakwa jawab "IDAK BAPAK MARAH" kemudian terdakwa mengeluarkan uang dari saku celana nya senilai Rp 600.000 dan memperlihatkan kepada anak korban SAKSI 1 sambil berkata "IKO ADO DUIT UNTUK KAU, KALU ENDAK BERSETUBUH" dan anak korban SAKSI 1 menolak ajakan tersebut dan terdakwa meletakkan uang tersebut ke dashboard mobil, kemudian anak korban SAKSI 1 berusaha untuk membuka pintu dan ingin kabur lalu terdakwa langsung mengambil parang yang berada di kursi belakang mobil dan memperlihatkan parang tersebut kepada anak korban SAKSI 1, melihat terdakwa memegang parang tersebut pun akhirnya anak korban SAKSI 1 hanya diam saja lagi, lalu terdakwa yang awalnya duduk di bagian kursi supir langsung pindah ke depan anak korban SAKSI 1 yang duduk di bagian kursi penumpang di samping supir, saat itu terdakwa langsung menurunkan kursi anak korban SAKSI 1 sehingga anak korban SAKSI 1 dalam kondisi terbaring dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAKSI 1 dan terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa langsung mengangkat kedua lutut anak korban SAKSI 1 dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban SAKSI 1, tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik alat kemaluannya. Kemudian mereka langsung melanjutkan perjalanan mereka kembali pulang ke rumah anak korban SAKSI 1 di Desa Pasar Kerkep Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara. Pada saat tiba di rumah anak korban SAKSI 1, terdakwa langsung berkata kepada anak korban SAKSI 1 "NAH AMBIKLAH DUIT INI (TERDAKWA MENGAMBIL UANG RP 600.000 YANG DILETAKKAN DI DASHBOARD DAN MENYERAHKANNYA KEPADA ANAK KORBAN SAKSI 1)" lalu anak korban SAKSI 1 terima uang tersebut dan turun dari mobil

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 53/VS/XI/2021/RM tanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan bernama SAKSI 1 Alias SAKSI 1 Binti SUBARI dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada selaput dara pukul sepuluh, dua belas sampai dasar akibat trauma tumpul, tes kehamilan negative.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal antara tahun 2017 sampai 2018 sekira jam 20:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2017 sampai tahun 2018 bertempat di Jalan raya antara Kecamatan Air Besi dan Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya masih dalam Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* yaitu terhadap Anak korban yang pada waktu kejadian masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 15 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 477/378/AK/D/BU/2009 tanggal 13 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. FAJRUL RIZKI, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara) Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal sekira tahun 2017 pada saat anak korban SAKSI 1 masih kelas 2 MTS sekira pukul 20.00 wib di dalam mobil warna merah milik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa di jalan antara Kecamatan Air Besi dan Kecamatan Arma Jaya Kab.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bengkulu Utara. Awalnya pada sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendatangi rumah anak korban SAKSI 1 untuk mengajak anak korban SAKSI 1 mengantar minyak eceran ke Arga Makmur dan meminta izin kepada kedua orang tua anak korban SAKSI 1, kemudian anak korban SAKSI 1 langsung ikut dengan terdakwa dan naik ke dalam mobil merah milik terdakwa. Kemudian pada saat di perjalanan dari Desa Pasar Kerkep menuju Kec. Arga Makmur mereka mengobrol biasa-biasa saja. Pada saat tiba di Kec. Arga Makmur mereka langsung mengantar minyak dan melanjutkan kembali perjalanan mereka pulang, namun pada saat di perjalanan di jalan raya antara Kec. Air Besi dan Kec. Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tiba-tiba terdakwa menghentikan mobilnya lalu terdakwa berkata kepada anak korban SAKSI 1 "CAK ITUAN LAH (BERSETUBUH)" anak korban SAKSI 1 jawab "IDAK ENDAK EH KELAK BAPAK MARAH" terdakwa jawab "IDAK BAPAK MARAH" kemudian terdakwa mengeluarkan uang dari saku celana nya senilai Rp 600.000 dan memperlihatkan kepada anak korban SAKSI 1 sambil berkata "IKO ADO DUIT UNTUK KAU, KALU ENDAK BERSETUBUH" dan anak korban SAKSI 1 menolak ajakan tersebut dan terdakwa meletakkan uang tersebut ke dashboard mobil, kemudian anak korban SAKSI 1 berusaha untuk membuka pintu dan ingin kabur lalu terdakwa langsung mengambil parang yang berada di kursi belakang mobil dan memperlihatkan parang tersebut kepada anak korban SAKSI 1, melihat terdakwa memegang parang tersebut pun akhirnya anak korban SAKSI 1 hanya diam saja lagi, lalu terdakwa yang awalnya duduk di bagian kursi supir langsung pindah ke depan anak korban SAKSI 1 yang duduk di bagian kursi penumpang di samping supir, saat itu terdakwa langsung menurunkan kursi anak korban SAKSI 1 sehingga anak korban SAKSI 1 dalam kondisi terbaring dan terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban SAKSI 1 dan terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa langsung mengangkat kedua lutut anak korban SAKSI 1 dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban SAKSI 1, tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik alat kemaluannya. Kemudian mereka langsung melanjutkan perjalanan mereka kembali pulang ke rumah anak korban SAKSI 1 di Desa Pasar Kerkep Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara. Pada saat tiba di rumah anak korban SAKSI 1, terdakwa langsung berkata kepada anak korban SAKSI 1 "NAH AMBIKLAH DUIT INI (TERDAKWA MENGAMBIL UANG RP 600.000 YANG DILETAKKAN DI DASHBOARD DAN MENYERAHKANNYA KEPADA ANAK

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KORBAN SAKSI 1 )” lalu anak korban SAKSI 1 terima uang tersebut dan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
turun dari mobil

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 53/VS/XI/2021/RM tanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan bernama SAKSI 1 Alias SAKSI 1 Binti SUBARI dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada selaput dara pukul sepuluh, dua belas sampai dasar akibat trauma tumpul, tes kehamilan negative.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo 76D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal antara tahun 2017 sampai 2018 sekira jam 20:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2017 sampai tahun 2018 bertempat di Jalan raya antara Kecamatan Air Besi dan Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya masih dalam Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* yaitu terhadap Anak korban yang pada waktu kejadian masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 15 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 477/378/AK/D/BU/2009 tanggal 13 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. FAJRUL RIZKI, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara) Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal sekira tahun 2017 pada saat anak korban SAKSI 1 masih kelas 2 MTS sekira pukul 20.00 wib di dalam mobil warna merah milik terdakwa di jalan antara Kecamatan Air Besi dan Kecamatan Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara. Awalnya pada sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendatangi rumah anak korban SAKSI 1 untuk mengajak anak korban SAKSI 1 mengantar minyak eceran ke Arga Makmur dan meminta izin kepada kedua orang tua anak korban SAKSI 1 , kemudian anak korban SAKSI 1 langsung ikut dengan terdakwa dan naik ke dalam mobil merah milik terdakwa. Kemudian pada saat di perjalanan dari Desa Pasar Kerkap menuju Kec. Arga Makmur mereka mengobrol biasa-biasa saja. Pada saat tiba di Kec. Arga Makmur mereka langsung mengantar minyak dan melanjutkan kembali perjalanan mereka pulang, namun pada saat di perjalanan di jalan raya antara

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Air Besi dan Kec. Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tiba-tiba  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menghentikan mobilnya lalu terdakwa berkata kepada anak korban SAKSI 1 "CAK ITUAN LAH (BERSETUBUH)" anak korban SAKSI 1 jawab "IDAK ENDAK EH KELAK BAPAK MARAH" terdakwa jawab "IDAK BAPAK MARAH" kemudian terdakwa mengeluarkan uang dari saku celana nya senilai Rp 600.000 dan memperlihatkan kepada anak korban SAKSI 1 sambil berkata "IKO ADO DUIT UNTUK KAU, KALU ENDAK BERSETUBUH" dan anak korban SAKSI 1 menolak ajakan tersebut dan terdakwa meletakkan uang tersebut ke dashboard mobil, kemudian anak korban SAKSI 1 berusaha untuk membuka pintu dan ingin kabur lalu terdakwa langsung mengambil parang yang berada di kursi belakang mobil dan memperlihatkan parang tersebut kepada anak korban SAKSI 1, melihat terdakwa memegang parang tersebut pun akhirnya anak korban SAKSI 1 hanya diam saja lagi, lalu terdakwa yang awalnya duduk di bagian kursi supir langsung pindah ke depan anak korban SAKSI 1 yang duduk di bagian kursi penumpang di samping supir, saat itu terdakwa langsung menurunkan kursi anak korban SAKSI 1 sehingga anak korban SAKSI 1 dalam kondisi terbaring dan terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban SAKSI 1 dan terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa langsung mengangkat kedua lutut anak korban SAKSI 1 dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban SAKSI 1, tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik alat kemaluannya. Kemudian mereka langsung melanjutkan perjalanan mereka kembali pulang ke rumah anak korban SAKSI 1 di Desa Pasar Kerkap Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara. Pada saat tiba di rumah anak korban SAKSI 1, terdakwa langsung berkata kepada anak korban SAKSI 1 "NAH AMBIKLAH DUIT INI (TERDAKWA MENGAMBIL UANG RP 600.000 YANG DILETAKKAN DI DASHBOARD DAN MENYERAHkannya KEPADA ANAK KORBAN SAKSI 1)" lalu anak korban SAKSI 1 terima uang tersebut dan turun dari mobil

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 53/VS/XI/2021/RM tanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan bernama SAKSI 1 Alias SAKSI 1 Binti SUBARI dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada selaput dara pukul sepuluh, dua belas sampai dasar akibat trauma tumpul, tes kehamilan negative.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo 76E UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi sebanyak 4 (empat) kali kejadian yakni untuk tanggal dan bulan Saksi lupa, namun pastinya kejadian terjadi pada tahun 2017 bertempat di rumah tepi jalan raya ke arah Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk kejadian yang pertama pada tahun 2017 saat itu Saksi masih berstatus pelajar kelas 2 MTS, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk mengantarkan minyak eceran ke Arga Makmur, saat itu Terdakwa meminta ijin kepada orangtua Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi ikut bersama Terdakwa dan masuk ke dalam mobil warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa, bahwa sampai di Arga Makmur Terdakwa mengantarkan minyak eceran dan selanjutnya perjalanan pulang;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Air Besi Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bersetubuh yuk Ti, nanti Pak Uda kasih duit";
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan uang dari saku celana dan ditaruh di *dashboard* mobil;
- Bahwa pada mulanya Saksi menjawab "Idak Endak eh kelak Bapak marah" kemudian Terdakwa mengatakan "Idak Bapak marah";
- Bahwa saat itu Saksi hendak keluar dari mobil namun Terdakwa menunjukkan parang kepada Saksi;
- Bahwa karena melihat parang tersebut Saksi menjadi takut;
- Bahwa posisi awalnya Terdakwa berada di bangku sopir dan Saksi ada di bangku penumpang bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpindah posisi pada bangku yang diduduki oleh Saksi, kemudian Terdakwa menurunkan bangku yang diduduki oleh Saksi, sehingga posisi Saksi berbaring dan posisi Terdakwa ada di atas badan Saksi Saksi 1 ;
- Bahwa Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi kenakan dan melepaskan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa mengangkat kedua lutut Saksi dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan Terdakwa

- menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan terhadap sperma dikeluarkan di luar;
- Bahwa selanjutnya sesampainya didepan rumah Saksi, Terdakwa menunjukkan uang yang ada di dashboard dan Saksi mengambil uang tersebut dimana jumlahnya senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan untuk kejadian yang kedua dan ketiga juga terjadi pada tahun 2017 bertempat di rumah tepi jalan raya ke arah Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa adapun untuk kronologinya sama dengan kejadian yang pertama yakni Terdakwa mengajak Saksi untuk mengantar minyak eceran ke Arga Makmur, selanjutnya dalam perjalanan pulang Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan, dimana untuk kejadian kedua dan ketiga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa untuk kejadian kedua dan ketiga Terdakwa memberikan uang masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan untuk kejadian yang keempat terjadi pada tahun 2017 bertempat di rumah tepi jalan raya ke arah Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa meminta Saksi untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, dan Saksi melakukannya;
- Bahwa untuk kejadian yang keempat Saksi mendapatkan uang dari Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi Nur Adnan dan Saksi menceritakan kepada Saksi Nur Adnan jika Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Saksi 1 ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi dikarenakan Terdakwa merupakan tetangga desa dari Saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saksi Saksi 1 , dimana Saksi Saksi 1 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Saksi 1 ;
- Bahwa Saksi mendengar dari keterangan dari Saksi Saksi 1 bahwa dugaan persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2017 saat itu Saksi Saksi 1 masih kelas 2 MTS, bertempat di rumah tepi jalan raya ke arah Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada Maret 2021 Saksi dan Saksi Saksi 1 berada di daerah persawahan di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara dimana saat itu Saksi melakukan persetubuhan kepada Saksi Saksi 1 ;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Saksi bertanya kepada Saksi Saksi 1 “Dek, kau lah idak perawan lagi yo dek” dan Saksi Korban menjawab “Iyo” kemudian Saksi menanyakan “Siapa yang ngambik perawan kau dek” kemudian Saksi Saksi 1 menjawab “Yanto Minyak”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kapan persetubuhan dengan Terdakwa terjadi, Saksi Saksi 1 menjawab “Waktu ambo kelas 2 MTS dulu”;
- Bahwa karena Saksi Saksi 1 sudah tidak perawan lagi, maka Saksi meminta Saksi Saksi 1 untuk mencarikan seorang gadis yang masih perawan untuk disetubuhi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 53/VS/XI/2021/RM tertanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp.OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tentang Visum Et Repertum atas nama Saksi 1 dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan umur delapan belas tahun pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara pukul sepuluh, dua belas sampai dasar akibat trauma tumpul, tes kehamilan negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Saksi 1 , tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Saksi 1 ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kejadian dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi Saksi 1 terjadi sebanyak 3 (tiga) kali kejadian yakni untuk tanggal dan bulan Terdakwa lupa, namun pastinya kejadian terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat kejadian, Saksi Saksi 1 masih kelas 2 MTS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk kejadian yang pertama terjadi pada tahun 2017 bertempat di Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Saksi 1 dan mengajak Saksi Saksi 1 untuk mengantarkan minyak eceran ke Arga Makmur, adapun saat itu Terdakwa dan Saksi Saksi 1 mengendarai Mobil Ayla warna merah milik Terdakwa dan keduanya melaju ke Arga Makmur untuk mengantarkan minyak eceran;
- Bahwa pada saat di perjalanan Saksi Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Saksi 1 membutuhkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya di perjalanan tangan kiri Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Saksi 1 dan Terdakwa meminta Saksi Saksi 1 untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian Saksi Saksi 1 memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Terdakwa dan Saksi Saksi 1 meremas dan mengocok alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa tegang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghentikan laju mobilnya dan berhenti di pinggir jalan di Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpindah posisi ke bangku yang diduduki oleh Saksi Saksi 1, kemudian Terdakwa menurunkan bangku yang diduduki oleh Saksi Saksi 1, sehingga posisi Saksi Saksi 1 berbaring dan posisi Terdakwa ada di atas badan Saksi Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi Saksi 1 kenakan dan melepaskan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat kedua lutut Saksi Saksi 1 dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Saksi 1 dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan terhadap sperma dikeluarkan di luar dan diusap menggunakan tisu;
- Bahwa setelah bersetubuh, Terdakwa dan Saksi Saksi 1 mengenakan celana dan celana dalam masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saksi 1, dan Saksi Saksi 1 menerima uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan kejadian yang kedua terjadi pada tahun 2017 bertempat di pinggir jalan di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana Terdakwa melakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persetujuan kepada Saksi Saksi 1 dan Terdakwa memberikan uang sejumlah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saksi 1 ;
  - Bahwa untuk kejadian yang ketiga bertempat di dalam mobil Ayla warna merah di Desa Tanjung Genting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, saat itu dikarenakan Saksi Saksi 1 sedang haid, maka Terdakwa meminta Saksi Saksi 1 untuk mengulum alat kelamin Terdakwa selama 2 (dua) menit hingga sperma keluar, untuk kejadian yang ketiga ini Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saksi 1 ;
  - Bahwa Terdakwa sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan memiliki anak;
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Saksi 1 ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Tipe Ayla Nomor Polisi BD 1538 DE warna merah solid;
- 1 (satu) lembar STNK R-4 dengan nomor 12800226 Atas Nama Afrida;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di tepi jalan raya tepatnya di Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada Saksi Saksi 1 yang saat itu berstatus sebagai pelajar kelas 2 MTS;
- Bahwa hal ini bermula, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Saksi 1 dan mengajak Saksi Saksi 1 untuk mengantarkan minyak eceran ke Arga Makmur, kemudian Saksi Saksi 1 ikut bersama Terdakwa dan masuk ke dalam mobil Ayla warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang selesai mengantarkan minyak eceran, Terdakwa dan Saksi Saksi 1 membicarakan perihal uang, kemudian Terdakwa menghentikan laju mobilnya dan berhenti di tepi jalan raya tepatnya di Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa berpindah posisi ke bangku yang diduduki oleh Saksi Saksi 1, kemudian Terdakwa menurunkan bangku yang diduduki oleh Saksi Saksi 1, sehingga posisi Saksi Saksi 1 berbaring dan posisi Terdakwa ada di atas badan Saksi Saksi 1 ;
- Bahwa Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi Saksi 1 kenakan dan melepaskan juga celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kedua lutut Saksi Saksi 1 dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Saksi 1 dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur dan dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Saksi Saksi 1 , dan Saksi Saksi 1 menerima uang  
tersebut;

- Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Saksi 1  
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor  
53/VS/XI/2021/RM tertanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh dr.  
Bobby Fitriantoni, Sp.OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur  
tentang *Visum Et Repertum* atas nama Saksi 1 Alias Saksi 1 Bin Subari  
dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan umur delapan belas  
tahun pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara pukul  
sepuluh, dua belas sampai dasar akibat trauma tumpul, tes kehamilan  
negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat  
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Kedua  
Pasal 81 (1) Jo 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014  
tentang Perlindungan Anak atau Ketiga Pasal 82 Ayat (1) Jo 76 E Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara  
alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu  
yakni Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau  
membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang  
lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang- Undang  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,  
yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, lebih  
lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan  
Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang  
perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa di persidangan yang bernama Marwanto Jaya Alias Yanto Bin Almarhum Supaat, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*), maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak sifatnya alternatif sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah seorang pelaku melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengan pelaku tersebut atau untuk melakukan persetujuan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun 2017 bertempat di tepi jalan raya tepatnya di Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada Saksi Saksi 1 yang saat itu berstatus sebagai pelajar kelas 2 MTS;

Menimbang, bahwa hal ini bermula, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Saksi 1 dan mengajak Saksi Saksi 1 untuk mengantarkan minyak eceran ke Arga Makmur, kemudian Saksi Saksi 1 ikut bersama Terdakwa dan masuk ke dalam mobil Ayla warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan pulang selesai mengantarkan minyak eceran, Terdakwa dan Saksi Saksi 1 membicarakan perihal uang, kemudian Terdakwa menghentikan laju mobilnya dan berhenti di tepi jalan raya tepatnya di Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa berpindah posisi ke bangku yang diduduki oleh Saksi Saksi 1, kemudian Terdakwa menurunkan bangku yang diduduki oleh Saksi Saksi 1, sehingga posisi Saksi Saksi 1 berbaring dan posisi Terdakwa ada di atas badan Saksi Saksi 1, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi Saksi 1 kenakan dan melepaskan juga celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkat kedua lutut Saksi Saksi 1 dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Saksi 1 dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur dan dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saksi 1, dan Saksi Saksi 1 menerima uang tersebut serta persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Saksi 1 dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas pada mulanya diantara Terdakwa dan Saksi Saksi 1 membicarakan perihal uang, kemudian setelah persetujuan terjadi Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saksi 1 dan selanjutnya terdapat lanjutan perbuatan persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi Saksi 1 agar Saksi Saksi 1 melakukan persetujuan dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan elemen unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur membujuk telah terpenuhi, maka terhadap elemen unsur tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan tidak perlu dibuktikan lagi sehingga hakim menilai yang harus dibuktikan selanjutnya adalah tentang elemen unsur Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Saksi 1 dalam perkara *a quo*, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/378/AK/D/BU/2009 yang terbit tanggal 13 Februari 2019 menerangkan bahwa di Pasar Kerkap pada tanggal 15 Agustus 2003 telah lahir Saksi 1 anak ke tiga, perempuan dari Suami Isteri Subari dan Suminah. Hal ini jika dikaitkan dengan *tempus delicti* (waktu peristiwa pidana terjadi) pada tahun 2017 maka saat itu Saksi Saksi 1 masih berusia 14 tahun;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap usia Saksi Saksi 1 pada putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian termasuk dalam pengertian Anak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah ada tidaknya tindakan persetujuan Anak dengan Anak Korban. Adapun yang dimaksud dengan persetujuan adalah masuknya bagian organ kelamin laki-laki (penis) ke dalam organ kelamin perempuan (vagina);

Menimbang, bahwa sesuai uraian fakta hukum diatas peristiwa hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi Saksi 1 juga terjadi dengan cara yang sama, yaitu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Saksi 1 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa uraian diatas didukung dengan adanya hasil *Visum et Repertum* Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 53/VS/XI/2021/RM tertanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp.OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tentang Visum Et Repertum atas nama Saksi 1 Alias Saksi 1 Bin Subari dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan umur delapan belas tahun pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara pukul sepuluh, dua belas sampai dasar akibat trauma tumpul, tes kehamilan negatif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Saksi 1 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma merupakan bentuk tindakan persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Saksi 1, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sehubungan dengan unsur "dengan sengaja", maka pelaku perbuatan pidana harus menghendaki atau berniat untuk menggunakan sarana bujukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan yang bertujuan agar dapat melakukan persetujuan dengan Anak atau dapat memuluskan niat Terdakwa untuk melakukan persetujuan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terdapat maksud atau kehendak Terdakwa menggunakan sarana bujukan berupa pemberian uang yang bertujuan agar Terdakwa dapat menyetubuhi Saksi Saksi 1, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan elemen unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, perihal permohonan tersebut, Hakim menilai tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak dalam keadaan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selain memuat ancaman pidana penjara, pasal tersebut juga secara alternatif kumulatif memuat ancaman pidana denda. Oleh karena itu, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan tulang punggung bagi keluarga yang harus menafkahi istri dan kedua Anak Terdakwa, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang serta sudah tercapainya perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban, akan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan meringankan karena permohonan Terdakwa tidak menyangkut pokok perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Tipe Ayla Nomor Polisi BD 1538 DE warna merah solid;

- 1 (satu) lembar STNK R-4 dengan nomor 12800226 Atas Nama Afrida;

Terhadap barang bukti diatas disita dari Terdakwa Marwanto Jaya Alias Yanto Bin Almarhum Supaat dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu membuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Marwanto Jaya Alias Yanto Bin Almarhum Supaat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa melanggar tatanan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.0000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Tipe Ayla Nomor Polisi BD 1538 DE warna merah solid;

- 1 (satu) lembar STNK R-4 dengan nomor 12800226 Atas Nama Afrida; Dikembalikan kepada Terdakwa Marwanto Jaya Alias Yanto Bin Almarhum Supaat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.